



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa pelaporan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik;

b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, diperlukan Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) penanganan atas laporan Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. *Whistleblowing System* adalah Sistem yang disediakan bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pagar Alam yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
6. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
7. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
11. Pelanggaran Terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.

12. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan/Atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
14. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran.
16. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran.
17. Unit Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disingkat UP3 adalah unit disetiap Perangkat Daerah yang bertugas mengelola Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*).
18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali kota ini adalah :

- a. menangani permasalahan Pelaporan Pelanggaran secara internal;
- b. memberikan solusi dan penyelesaian atas Pelaporan Pelanggaran internal; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

Indikasi pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor Pelanggaran meliputi:

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap disiplin ASN;
- d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- e. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan/atau pelanggaran terhadap standar pelayanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR PELANGGARAN

Pasal 4

(1) Hak Pelapor Pelanggaran meliputi:

- a. memberikan pelaporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan;
- b. mendapatkan perlindungan identitas;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi; dan
- e. mendapatkan hasil akhir pelaporan.

(2) Kewajiban Pelapor Pelanggaran adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pelaporan yang disampaikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR

Pasal 5

(1) Hak terlapor meliputi:

- a. memberikan sanggahan atas pelaporan;
- b. mendapatkan perlindungan identitas; dan
- c. membuktikan ketidakbenaran atas laporan.

(2) Kewajiban terlapor adalah menghadiri pada saat diminta keterangan.

BAB VI MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 6

(1) ASN dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara langsung atau tidak langsung.

- (3) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui UP3 Tingkat Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Kota.
- (4) Laporan Pelanggaran Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. surat tertutup;
 - b. surat elektronik yang bersifat pribadi;
 - c. aplikasi.
- (5) Sarana pelaporan pelanggaran tidak langsung disediakan oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Kota.

Pasal 7

Laporan pelanggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. disampaikan kepada UP3 Tingkat Perangkat Daerah dalam hal materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang tidak terkait dengan pimpinan Perangkat Daerah; atau
- b. dalam hal materi terkait dengan indikasi pelanggaran oleh pimpinan Perangkat Daerah laporan pelanggaran disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Kota.

BAB VII

STRUKTUR DAN TUGAS UP3

Pasal 8

- (1) Susunan UP3 Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : kepala perangkat daerah;
 - b. ketua : sekretaris/kepala bagian tata usaha/wakil direktur;
 - c. anggota : para pejabat eselon III dan berintegritas.
- (2) Susunan UP3 Tingkat Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas UP3 Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan pelanggaran dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 2. Menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
 3. Apabila hasil analisis terhadap pelaporan pelanggaran terindikasi terdapat pelanggaran diproses sesuai ketentuan perundangundangan;
 4. Memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran; dan
 5. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi

- secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- b. UP3 Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kepada UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat di Inspektorat;
 - c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai berikut:
 1. Benturan kepentingan;
 2. Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat; dan
 3. Perlu pendalaman pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UP3 Tingkat Pemerintah Kota sebagai berikut:
 - a. pengarah : Wali Kota;
 - b. penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Inspektur;
 - d. sekretaris : Sekretaris pada Inspektorat;
 - e. anggota :
 - 1. Asisten yang membidangi administrasi
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan UP3 Tingkat Pemerintah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Sekretariat UP3 Tingkat Pemerintah Kota berada pada Inspektorat Kota Pagar Alam.
- (4) Tugas UP3 Tingkat Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :
 - a. menerima dan mengadministrasikan pelanggaran termasuk pelimpahan pelanggaran dari UP3 Tingkat Perangkat Daerah;
 - b. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota;
 - d. memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran;
 - e. membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota.

BAB VIII

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 10

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan registrasi, meliputi:
 1. Setiap Pelapor Pelanggaran yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register;
 2. Nomor register Pelapor Pelanggaran digunakan sebagai identitas Pelapor Pelanggaran dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor Pelanggaran dengan UP3 Tingkat Perangkat Daerah.
- b. setelah nomor register diberikan, UP3 Tingkat PD melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 1. dalam hal materi laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/analisis;
 2. dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat Perangkat Daerah sumir/tidak jelas maka UP3 Tingkat Perangkat Daerah akan meminta informasi tambahan kepada Pelapor Pelanggaran.
- c. kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 memuat hal- hal sebagai berikut:
 1. dugaan kasus;
 2. unit kerja terkait;
 3. pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 4. ketentuan yang dilanggar; dan
 5. kesimpulan.
- d. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan angka 2, UP3 Tingkat Perangkat Daerah melimpahkan penanganan pelanggaran kepada pejabat yang berwenang dilingkungan Perangkat Daerah atau UP3 Tingkat Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

Pengelolaan pelaporan pelanggaran oleh UP3 Tingkat Pemerintah Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. tahapan register, meliputi:
 1. Setiap Pelapor Pelanggaran yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register.
 2. Nomor register Pelapor Pelanggaran digunakan sebagai identitas Pelapor Pelanggaran dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor Pelanggaran dengan UP3 Tingkat Pemerintah Daerah.
- b. tahapan registrasi dapat bersumber dari penyampaian Pelapor Pelanggaran atau pelimpahan pelaporan pelanggaran dari UP3 OPD;
- c. setelah nomor register diberikan, UP3 Tingkat Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas materi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 1. Dalam hal materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas maka UP3 Tingkat Pemerintah Daerah akan meminta informasi tambahan kepada

- Pelapor Pelanggaran.
2. Kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 memuat hal- hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pelanggaran;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. kesimpulan.
 - d. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan angka 2, UP3 Tingkat Pemerintah Kota melakukan penanganan pelaporan pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil penanganan pelanggaran menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan berupa:
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian negara.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pelapor Pelanggaran meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, Pelapor Pelanggaran dapat menghubungi UP3 Tingkat Perangkat Daerah maupun UP3 Tingkat Pemerintah Kota.
- (2) UP3 Tingkat Pemerintah Kota memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UP3 Tingkat Perangkat Daerah.
- (3) UP3 Tingkat Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing UP3 Tingkat Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 November 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

ZAILY OKTOSAB FITRI ABIDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR 51